

**TANGGUNG GUGAT DOKTER AKIBAT PEMBERIAN OBAT
TITIPAN DARI PERUSAHAAN FARMASI KEPADA
PASIEN**

(Studi Kasus di Kota Surabaya)

SKRIPSI



Disusun Oleh :
ELIK PATMAWATI

NIM : 02110095

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**


2017

ABSTRAK

Dokter dalam kesehatan adalah sebagai penyedia layanan kesehatan. Tentunya pasien dan perusahaan farmasi juga berhubungan langsung dengan dokter. Pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan dan perusahaan farmasi sebagai pemberi informasi mengenai obat. Hubungan dokter dan perusahaan farmasi memang erat sekali, beberapa acara kedokteran dan symposium biasanya didanai oleh perusahaan farmasi sehingga beberapa dokter pasti menulis obat dari perusahaan farmasi yang mensponshorinya, hubungan ini seringkali merugikan pasien karena titipan obat dari perusahaan farmasi tersebut. Perilaku dokter ini tentunya bertentangan dengan kode etik kedokteran dan juga tidak sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada undang-undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi seringkali menimbulkan dampak merugikan pada pasien akibat titipan obat dari perusahaan farmasi sehingga pasien harus membayar biaya obat lebih mahal. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pasien sudah diatur jelas dalam KUHPerdara, undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan adanya aturan perlindungan hukum yang jelas bagi pasien maka diharapkan jika terjadi kerugian pada pasien, pasien berani melakukan tanggung gugat dokter ke pengadilan.

Kata kunci: Tanggung gugat, dokter, obat, perusahaan farmasi




ABSTRACT

Doctor in Health is a health care provider. Of course, patients and pharmaceutical companies also deal directly with the doctor. Patients as recipients of health services and pharmaceutical companies as a conduit of information about drugs. The relationship between doctor and pharmaceutical companies very closely indeed, several medical events and symposiums are usually funded by pharmaceutical companies so that some doctor would write medications from pharmaceutical company sponsorship, these relationships are detrimental to the patient because of a deposit the drugs from pharmaceutical companies. Physician behavior is certainly contrary to the code of medical ethics and also not in accordance with law No. 36 of 2009 concerning health.

In this study using an empirical study of a merger between normative legal approach that is based on the law in action on any particular legal events that occur in the community. The conclusion of this study is the relationship between doctors and pharmaceutical companies often lead to adverse effects in patients as a result of surrogate drugs from pharmaceutical companies so the patient has to pay for more expensive drugs. The forms of legal protection of patients already closely regulated in the Civil Code, law No. 36 of 2009 concerning health, law No. 44 of 2009 on hospitals, law No. 29 of 2004 on the practice of medicine, law no 8 year 1999 on consumer protection. With the clear legal protection rules for the patient it is expected that if there is a loss in patients, these doctors dare to make accountability to the courts.

Keywords: Accountability, doctors, medicines, pharmaceutical companies



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak (Bahasa Indonesia).....	viii
Abstrak (Bahasa Inggris).....	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4 Tujuan Penulisan.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat teoritis.....	9
1.5.2 Manfaat praktis.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Tipe penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan masalah.....	10
1.6.3 Sumber bahan hukum.....	11
1.6.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.....	11
1.6.5 Analisis bahan hukum.....	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	

BAB II BENTUK PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP DOKTER YANG MENERIMA TITIPAN OBAT DARI PERUSAHAAN FARMASI

2.1 Ruang Lingkup Dokter Dalam Dunia Kedokteran.....	
--	--

2.2 Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien.....	13
2.3 Hubungan Hukum Dokter,Pasien dan Rumah Sakit.....	18
2.4 Kode Etik Perusahaan Farmasi.....	29
2.5 Upaya Hukum yang Dilakukan Pasien Terhadap Dampak Negatif Titipan Obat dari Perusahaan Farmasi.....	34
2.6 Bentuk Perlindungan Pasien Terhadap Dokter yang Menerima Titipan Obat dari Perusahaan Farmasi.....	40
	43
BAB III SANKSI TERHADAP DOKTER YANG MENERIMA TITIPAN OBAT DARI PERUSAHAAN FARMASI	
3.1 Pengertian Tentang Praktik Kedokteran.....	
3.2 Hubungan Perusahaan Farmasi dengan Dokter.....	53
3.3 Bentuk Perlindungan Pemerintah Terhadap Pasien.....	57
3.4 Sanksi terhadap Perusahaan Farmasi	62
3.5 Sanksi Terhadap Dokter yang Merugikan Pasien.....	63
	65
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	
4.2 Saran.....	71
	73
Daftar Pustaka.....	
	74

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari BAB II dan BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesi sebagai seorang dokter adalah profesi yang sangat mulia, karena tujuan pengobatan yang dilakukan dokter adalah untuk kesembuhan pasien. Dalam dunia kedokteran dibentuk KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), dimana tujuan dari KKI adalah untuk mengatur praktek kedokteran di Indonesia. Sedangkan untuk menegakkan disiplin kedokteran dibentuklah majelis kehormatan disiplin dokter Indonesia, tugas dari majelis kehormatan disiplin Indonesia tertuang dalam pasal 64 uu no 29 tahun 2004. Dalam hal kaitannya dengan pasien seorang dokter memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai subyek hukum, sedangkan hak dan kewajiban dokter diatur dalam uu no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dalam KUHPPerdata juga sudah diatur mengenai hukum perjanjian yaitu pada pasal 1320. Selain hubungan pasien dengan dokter, pasien juga berhubungan dengan pihak rumah sakit jika dokter yang melayani kesehatannya adalah dokter dalam rumah sakit. Sehingga jika terjadi sesuatu hal dengan pasien maka pasien juga bisa menuntut pihak rumah sakit tersebut, sesuai dengan KUHPPerdata 1367. Selain itu hubungan dokter juga sangat erat kaitannya dengan perusahaan farmasi karena perusahaan farmasi biasanya memberikan support berupa symposium atau acara kedokteran. Dalam hal pemasaran perusahaan farmasi diatur oleh kode etik perusahaan farmasi yang ditetapkan di Denpasar 30 mei 2003 dalam musyawarah nasional ke XII yang beranggotakan gabungan

perusahaan farmasi di Indonesia. Dalam hal ini upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan pasien terhadap dampak negatif titipan obat dari perusahaan farmasi diatur juga dalam KUHPerdara pasal 1239 dan pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang tanggung gugat hukum. Kemudian mengenai bentuk perlindungan pasien terhadap dokter yang menerima titipan obat dari perusahaan farmasi diatur dalam KUHPerdara pasal 1320, pasal 1234, pasal 1365 dan pasal 1239. Selain itu pasien dalam uu perlindungan konsumen juga bisa disebut konsumen oleh karena itu hak dan kewajiban juga terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam uu no 36 tahun 2009, uu no 29 tentang kesehatan, uu no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan uu no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit juga mengatur tentang bentuk perlindungan pasien.

2. Praktek kedokteran dan perwujudannya dalam bidang klinis antara pasien dan dokter, pada dasarnya adalah kegiatan moral yang muncul secara naluri untuk merawat pasien dan berusaha untuk meringankan beban penderitaan pasien. Selain dengan pasien dokter juga memiliki hubungan erat dengan perusahaan farmasi, acara-acara kongres dan symposium biasanya banyak dibantu oleh perusahaan farmasi, sehingga timbul hubungan timbal balik antara dokter dan perusahaan farmasi. Beberapa bentuk perlindungan pemerintah terhadap pasien diantaranya termuat dalam KUHPerdara pasal 1365, pasal 1366, dan pasal 1367, juga terdapat pada pasal 4 butir(h) uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan pada peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia no 1799/menkes/Per/2010 mengatur tentang industri

farmasi. Sanksi terhadap dokter yang merugikan pasien selain diatur dalam uu no 29 tahun 2004 tentang kedokteran juga diatur dalam KUHPperdata yaitu pasal 1234 dan pasal 1365 KUHPperdata.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta, 2001

Bahder johan nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Celina Tri Siswi kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Danny Wiradharma, Penuntun Hukum Kedokteran, Binarupa aksara, Jakarta, 1996

Guwandi, Hukum Medik (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2005)

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Surabaya, 1984

John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta

Oemar Seno Adji, Profesi Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991

Reni Heryanti, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Khusus kesehatan, Trans Info Media, Jakarta, 2014

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2006

Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bandung, 1995

Tengker dan s. Verboght, Bab-bab Hukum Kesehatan, Nova, Bandung, 1989

Wila Chandrawila supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001

Undang Undang

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1233 tentang perikatan

Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1234 tentang perikatan

Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313 tentang persetujuan

Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 tentang syarat-syarat terjadinya persetujuan yang syah

Kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak
Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

Sumber Lain

Amir hamzah apne, The Economic Februari 1988, industri farmasi Indonesia

Dokter Indonesia online,konsil kedokteran Indonesia, <https://dokterindonesiaonline.com>, 12 janurai 2016

<http://www.metrotvnewsreads.com>,dokter tidak disiplin dan tidak professional,4 desember 2014

<https://yuniathik.wordpress.com>,persetujuan, 2 januari 2017

John L McGuire,Horst Hasskari, Gerd Bode, Ingrid klingman, manuel Zahn”Pharmaucheticals,General Survey” Ullman’s Encyclopedia of Chemical Technology” Wiley-VCH,Weinheim, 2007)

Kamus besar Bahasa indonesi,titipan,kkbi.web.id,10 januari 2017

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo,Mempertanyakan konsepsi tanggung gugat, businesslaw.binus.ac.id,10 januari 2017

Prasko tujuh belas,Pengertian pasien hak dan kewajiban, prasko17.blogspot.co.id, 10 januari 2017

Upipa Gow,Pengertian dan penjelasan tentang gugatan perdata, upipagow.blogspot.co.id, 2 pebruari 2017

Wikipedia Bahasa Indonesia, Dokter, <https://id.m.wikipedia.org>, 27 juli 2016

Wikipedia Bahasa Indonesia, Kode etik profesi, <https://id.m.wikipedia.org>.4 Pebruari 2017

Wikipedia Bahasa Indonesia, Persetujuan tindakan medik (informed consent)

Wikipedia Bahasa Indonesia, Perusahaan farmasi, <https://id.wikipedia.org>, 2 januari 2016

Wikipedia Bahasa Indonesia,Tenaga kesehatan, <https://id.m.wikipedia.org>, 20 januari 2017

Wikipedia, Pasien, <http://id.wikipedia.org/wiki/pasien>, 2 pebruari 2017

www.kompasania.com, sains dan seni kedokteran, 1 pebruari 2017

